

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah tempat usaha mandiri terpadu yang mengandung bayt al-mal wa al-tamwil yang bertujuan untuk mengembangkan usaha usaha kecil serta investasi guna mensejahterakan perkonomian dengan cara mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.¹ Baitul Maal Wa Tamwil dapat menerima titipan zakat, infak, sedekah, yang disalurkan kembali berdasarkan peraturan serta amanatnya. Berdasarkan pengertian diatas BMT mempunyai peran yang besar untuk mencapai tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan umat muslim.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga yang bukan syariah dengan bunga relatif tinggi.

Pengembangan BMT juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 228

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 315.

Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan lembaga keuangan syaria'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa keuangan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.³

Bentuk BMT Berdasarkan UU 1/2013 dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2013 disebutkan: "Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:⁴"

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pasal di atas, maka BMT sebagai LKM hanya dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Apabila BMT berbentuk koperasi maka tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ("UU 25/1992") dan berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁵ Sedangkan jika BMT berbadan hukum perseroan terbatas maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")⁶ serta berada dalam pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk mencapai pendapatan atau keuntungan, yang kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁸

³ Esy Nur Aisyah, *Jurnal El-Dinar*, Vol. 1, No 1, 2013, hlm. 2.

⁴ UU 1/2013 dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2013.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan pada bagian poin keenam bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kaibat dari mudharabah kecuali (*mudharib*) nasabah melaukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.⁹ Landasan akad mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelolaan (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.¹⁰

Dasar dari suatu perjanjian mudharabah merupakan sepenuhnya kepercayaan, jadi untuk sistem pengelolaan dana yang dilakukan *mudharib*, (*shohibul maal*) penyedian modal dilarang untuk melakukan investasi dalam bentuk apapun kecuali hak untuk melaksanakan pengawasan guna terhindar dari pemanfaatan dana yang terjadi diluar ketentuan yang telah disepakati, dan terhindar dari kecurangan atau kecerobohan yang dilakukan *mudharib*. Pembiayaan mudharabah menjadi sebuah lahan pertama untuk lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil / BMT guna memobilisasi dana masyarakat yang diperoleh dalam jumlah besar.¹¹

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 155/DSN-MUI/IX/2017

¹¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII, 2002), hlm.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Ketentuan Pembiayaan ke-4 yang berisi *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Serta didalam Rukun dan Syarat Pembiayaan pada nomor 5 tentang kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal yang termuat dalam poin (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.¹²

Adapun yang melatar belakangi melakukan penulisan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur adalah adanya praktik yang tidak bersesuaian dengan ketentuan pembiayaan rukun dan syarat Mudharabah karena pemilik dana ikut campur didalam manajemen usaha yang dibiayai dengan dana tersebut, contohnya seperti memberikan dagangan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan diawal, kecuali hanya sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana itu diperbolehkan.¹³ Oleh karena itu, *Mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dapat dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu STAF (Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah). Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana.

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

¹³ Rini Kartika Sari, *Wawancara* (18 Desember 2023).

Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syariah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah.¹⁴ Hal ini tidak bersesuaian dengan ketentuan pembiayaan serta rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah mengenai dana yang telah diserahkan pemilik dana akan dikelola oleh pengelola dana dan memiliki hak tanpa campur tangan dari pihak pemilik dana. Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Implementasi akad Mudharabah pada dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad Mudharabah pada praktik dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana implementasi hukum Islam pada akad Mudharabah dalam dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Pt Versia Grafika, 2014) hlm.128.

1. Untuk mengetahui implementasi akad Mudharabah pada praktik dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum Islam pada akad Mudharabah dalam dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penulisan penulis ini diharapkan bisa berguna pada aspek teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari penulis sendiri maupun dari pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penulisan yang lebih kritis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah tanggapan dalam penulisan ini, penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila adalah suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁵

2. Akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji).¹⁶
3. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.¹⁷
4. Dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁸
5. Tabungan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹
6. BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean

¹⁵ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189-191.

¹⁶ Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, 2013.

¹⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

¹⁸ <https://kbbi.web.id>.

¹⁹ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berlokasi di jalan Jl. Kalikasa, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam proposal ini terdiri atas penulisan yang cangkupannya fokus pada daerah-daerah tertentu saja diantaranya:

1. Muhammad Hamzah, Nim 14.0254.1400, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016. “Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah”. Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif (yuridis normatif). Metode yang digunakan dalam penulisan ini menerapkan pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan penulis menggunakan penulisan lapangan (Field Research) dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengetahui transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer dalam produk bagi hasil di perbankan syariah dan landasan hukum terbentuknya transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer perbankan syariah Indonesia. Persamaan dengan penulisan Muhammad Hamzah adalah sama melakukan penulisan mengenai akad Mudharabah. Adapun perbedaannya, Muhammad Hamzah berfokus pada analisis transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer, sedangkan

penulis melakukan penulisan mengenai implementasi akad Mudharabah pada kontrak dan praktik dana tabungan.²⁰

2. Fhirli Adha Lutfia, Nim. 11170490000064, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. “Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) BMT Al-Munawwarah”. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah dan menganalisis kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah. Persamaan dengan penulisan Fhirli Adha Lutfia adalah sama melakukan penulisan mengenai akad Mudharabah. Adapun perbedaannya adalah Fhirli Adha Lutfia berfokus dalam pelaksanaan akad dan kesesuaian nya dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis melakukan penulisan mengenai implementasi akad Mudharabah pada kontrak dan praktik dana tabungan. Adapun tempat penulisan Fhirli Adha Lutfia adalah BMT Al-Munawwarah, sedangkan tempat penulisan penulis adalah BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean.²¹
3. Tiara Nerisa Putri, Npm. 1297269, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2017. “Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps BMT Al

²⁰ Muhammad Hamzah, *“Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah”*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Antasari Banjarrmasin, 2016.

²¹ Fhirli Adha Lutfia, *“Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) BMT Al-Munawwarah”*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah". Penulisan ini di latarbelakangi oleh tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Mudharabah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Persamaan dengan penulisan Tiara Nerisa Putri adalah sama melakukan penulisan mengenai akad Mudharabah. Adapun perbedaannya adalah Tiara Nerisa Putri berfokus dalam bagaimana penerapan akad mudharabah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis melakukan penulisan mengenai implementasi akad Mudharabah pada kontrak dan praktik dana tabungan. Adapun tempat penulisan Tiara Nerisa Putri adalah Ksps BMT Al Amin sedangkan penulis tempat penulisannya adalah BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean.²²

4. Ahmad Muchlisin, Nim 122311017, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudharabah Di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang". Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad mudharabah dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad mudharabah di BMT Dana Syariah. Persamaan dengan penulisan Ahmad Muchlisin adalah sama melakukan penulisan mengenai akad Mudharabah pada praktiknya. Adapun perbedaannya adalah Ahmad Muchlisin mengkaji bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah

²² Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps BMT Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2017.

terhadap akad mudharabah tersebut, sedangkan penulis mengkaji bagaimana implementasi akad Mudharabah pada kontraknya. Adapun tempat penulisan Ahmad Muchlisin adalah BMT Dana Syariah, sedangkan tempat penulisan penulis adalah BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean.²³

5. Diana Nofita, Nim 17220019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. “Pelaksanaan Akad Mudharabah Dan Implimentasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahterah Cabang Moropelang)”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah dan implimentasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penulisan Diana Nofita adalah sama-sama melakukan penulisan mengenai akad Mudharabah. Adapun perbedaanya adalah Diana Nofita berfokus pada pelaksanaan akad Mudharabah dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sedangkan penulis melakukan penulisan mengenai bagaimana implementasi akad Mudharabah pada kontrak dan praktiknya. Adapun tempat penulisan Diana Nofita adalah BMT Mandiri Sejahterah Cabang Moropelang, sedangkan tempat penulisan penulis adalah BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean.²⁴

²³ Ahmad Muchlisin, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudharabah Di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

²⁴ Diana Nofita, *“Pelaksanaan Akad Mudharabah Dan Implimentasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahterah Cabang Moropelang)”*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub bab yang ada pada tiap-tiap bab:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, menguraikan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai yang penulis akan teliti. Rumusan masalah, dasar dari penelitian ini dilakukan. Tujuan penulisan, menjawab dari rumusan masalah. Definisi operasional, penjelasan makna dari judul yang diteliti. Penulisan terdahulu, berisi persamaan dan perbedaan terhadap kajian-kajian pustaka terdahulu. Sistematika penulisan, berisikan rencana atau gambaran tugas akhir yang akan ditulis.

Bab II landaasan teori, berisi tentang uraian teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis (bila diperlukan).

Bab III metode penulisan, menggambarkan tentang jenis penulisan, pendekatan penulisan, lokasi penulisan, subyek dan objek penulisan, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penulisan.

Bab IV hasil penulisan, berisi tentang hasil dan pembahasan penulisan yang menguraikan analisis menyeluruh atas penilaian yang dilaksanakan.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penulisan yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.